



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 182/Pid.B/2017/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : **KANDAR Bin YANTO (Alm) ;**
Tempat Lahir : Malang ;
Umur/ Tanggal Lahir : 38 Tahun / 29 Nopember 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : RT.04 Singkut I, Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2017 ;

Terdakwa ditahan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penyidik, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017 ;
- 2) Perpanjangan Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2017 ;
- 3) Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 06 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2017 ;
- 4) Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 16 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017 ;
- 5) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan 13 Februari 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca :

- Surat Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 182/Pen.Pid.B/2017/PN Srl, tanggal 16 Nopember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 182/Pen.Pid.B/2017/PN Srl, tanggal 16 Nopember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperharikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2018, Nomor Register Perkara : PDM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

90/OHARDA/SAROLANGUN/11/2017., di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KANDAR Bin YANTO (Alm)**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **KANDAR Bin YANTO (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor HONDA REVO Type NF11B2D1 Warna Hitam Dengan Nopol BH 4209 UR dengan No Rangka MH1JBE111CK367379 dan No Mesin JBE1E-1359833 An.LUKMAN.
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor HONDA REVO Type NF11B2D1 Warna Hitam Tanpa Nopol dengan No Rangka MH1JBE111CK367379 dan No Mesin JBE1E-1359833;
 - 1 (Satu) Buah Kunci Kontak sepeda Motor berlambangkan HONDA;
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi Surat Gadai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Seharga Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) ditempel Materai 6000,- dan tertanggal 01-07-2017.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-90/OHARDA/SAROLANGUN/11/2017., tanggal 14 Nopember 2017 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa KANDAR Bin YANTO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekira pukul 11.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2017 atau pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di rumah saksi Darwis Bin Nawi (Alm) yang beralamat di RT.03 Desa Tanjung Raden Kec.Limun Kab. Sarolangun atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung 29 Juli 2017 sekira pukul : 11.00 Wib, pada saat saksi

Darwis Bin Nawi bersama dengan saksi Fatmawati Binti Abu Bakar pulang dari menyadap karet sesampainya di rumah saksi di RT.03 Desa Tanjung Raden Kec.Limun, terdakwa yang sudah menunggu saksi Darwis Bin Nawi kemudian berkata kepada saksi Darwis Bin Nawi " bang.... aku minjam motor, nak jemput anak ke pasar (singkut), sekalian mau beli alat motor, motor aku rusak aku titip di bengkel " lalu saksi Darwis Bin Nawi menjawab " nak jemput anak, motor aku ni rem nyo dakdo " lalu di jawabnya " biar lah bang, biar age aku yang ganti rem nyo " kemudian saksi Darwis Bin Nawi memberikan kunci sepeda motor Honda Revo Fit warna Biru Tanpa Nopol Noka : MH1JB111CK367379 dan Nosin : JBE1E-1359833 milik saksi Darwis Bin Nawi kepada terdakwa ;

Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor milik saksi Darwis Bin Nawi (Alm), terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Jon Heri Bin Subhi di RT.01 Dusun Kayu Rimbun Desa Bukit Tigo Kec.Singkut dan tanpa seizin saksi Darwis Bin Nawi (Alm) terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor milik saksi Darwis Bin Nawi (Alm) tersebut kepada saksi Jon Heri Bin Subhi seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Darwis Bin Nawi (Alm) mengalami kerugian sebesar ± Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ; Perbuatan terdakwa KANDAR Bin YANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **DARWIS Bin NAWI**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik kepolisian tersebut sudah benar ;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa tindak pidana penggelapan yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli tahun 2017, sekira Pukul 11.00 Wib, yang terjadi di rumah saksi yang terletak di RT. 03 Desa Tanjung Raden, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO FIT, warna Biru, Tanpa Nomor Polisi, dengan nomor rangka : MH1JBE111CK367379, dan Nomor mesin : JBE1E-1359833, milik saksi ;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekira pukul : 11.00 Wib, pada saat saksi tiba di rumah sehabis menyadap karet, di rumah saksi sudah ada Terdakwa yang menunggu. kemudian Terdakwa berkata kepada saksi “ bang.... Aku minjam motor, nak jemput anak ke pasar (singkut), sekalian mau beli alat motor, motor aku rusak aku titip di bengkel “ lalu saksi menjawab “ nak jemput anak, motor aku ni rem nyo dakdo “ lalu di jawab Terdakwa “ biar lah bang, biar age aku yang ganti rem nyo “ lalu saksi memberikan kunci sepeda motor saksi tersebut kepada Terdakwa, lalu sepeda motor milik saksi tersebut di bawa oleh Terdakwa ;
 - Bahwa setelah lama menggunggu Terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motor milik saksi yang dipinjam Terdakwa, sekira pukul 14.00 Wib, karena merasa curiga saksi mencoba mengecek di bengkel yang Terdakwa bilang menaruh motor-nya yang berada di Desa Tanjung Raden, pada saat itu saksi melihat tidak ada sepeda motor milik Terdakwa di bengkel tersebut ;
 - Bahwa setelah itu saksi mengecek ditempat biasanya Terdakwa bekerja, salah satu rekan Terdakwa yang tidak saya ingat namanya mengatakan bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan lebih tidak lagi bekerja ;
 - Bahwa saksi meminjamkan sepeda motor ke Terdakwa karena sudah lama kenal dengan Terdakwa, dan Terdakwa pada saat itu berasalan ingin menjemput anaknya ;
 - Bahwa saksi terus berusaha mencari informasi keberadaan Terdakwa, sekira dalam bulan September 2017, sekira siang hari, saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa mengontrak di pasar Singkut, arah terminal baru, beberapa hari kemudian sekira sore hari menjelang Magrib, saksi bersama sdr. LATIF pergi ke pasar Singkut untuk memastikan keberadaan Terdakwa, namun pada saat itu saksi tidak bertemu dengan Terdakwa, saksi hanya melihat istri dan anak Terdakwa sedang berada di depan rumah bedeng tempat Terdakwa tinggal dan kemudian setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian ;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sepeda motor saksi digadaikan ke saksi JON, sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
 - Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengadaikan sepeda motor saksi tersebut, dan perbuatan Terdakwa mengadaikan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi ;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor HONDA REVO Type NF11B2D1 Warna Hitam Dengan Nopol BH 4209 UR dengan No Rangka MH1JBE111CK367379 dan No Mesin JBE1E-1359833 An.LUKMAN, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 182/Pid.B/2017/PN Sri
(Saksi) Unit Sepeda Motor HONDA REVO Type NF11B2D1 Warna Hitam Tanpa Nopol dengan No Rangka MH1JBE111CK367379 dan No Mesin JBE1E-1359833, 1 (Satu) Buah Kunci Kontak sepeda Motor berlambangkan HONDA yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Kwitansi Surat Gadai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Seharga Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) ditempel Materai 6000,- , tertanggal 01-07-2017, saksi tidak mengetahui ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **FATMAWATI Binti ABU BAKAR**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik kepolisian tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa tindak pidana penggelapan yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli tahun 2017, sekira Pukul 11.00 Wib, yang terjadi di rumah saksi yang terletak di RT. 03 Desa Tanjung Raden, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO FIT, warna Biru, Tanpa Nomor Polisi, dengan nomor rangka : MH1JBE111CK367379, dan Nomor mesin : JBE1E-1359833, milik suami saksi yakni saksi DARWIS ;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekira pukul : 11.00 Wib, datang Terdakwa, menemui suami saksi meminjam motor untuk menjemput anaknya ;
- Bahwa pada saat itu suami saksi mengatakan bahwa “kalo mau jemput anak kau, rem motor tu dak ado”, kemudian Terdakwa mengatakan “dak apolah, biak aku yang ganti gek, sekalian aku mau beli alamat motor karena motor aku dititip dibengkel sendag rusak”, bahwa kemudian suami saksi menyerahkan kunci sepeda motor dan Terdakwa langsung pergi ;
- Bahwa setelah lama menggunggu Terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motor yang dipinjam Terdakwa, sekira pukul 14.00 Wib, karena merasa curiga suami saksi mencoba mengecek di bengkel yang Terdakwa bilang yang berada di Desa Tanjung Raden, pada saat itu suami saksi mengatakan tidak ada melihat sepeda motor milik Terdakwa di bengkel tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sdr

Bahwa kemudian suami saksi mengecek ditempat biasanya Terdakwa bekerja, pada saat itu suami saksi mengatakan bahwa salah satu rekan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan lebih tidak lagi bekerja ;

- Bahwa suami saksi meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa karena sudah lama kenal dengan Terdakwa, dan Terdakwa pada saat itu berasalan ingin menjemput anaknya ;
- Bahwa sekira dalam bulan September 2017, suami saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa mengontrak didaerah pasar Singkut (arah terminal baru), bahwa seteah dicek oleh suam saksi bersama sdr. LATIF, suami saksi hanya melihat istri dan anak Terdakwa sedang berada di depan rumah sebuah bedeng dan kemudian setelah itu suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sepeda motor suami saksi digadaikan ke pada saksi JON, sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengadaikan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan suami saksi, dan suami saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengadaikan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, suami saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor HONDA REVO Type NF11B2D1 Warna Hitam Dengan Nopol BH 4209 UR dengan No Rangka MH1JBE111CK367379 dan No Mesin JBE1E-1359833 An.LUKMAN, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor HONDA REVO Type NF11B2D1 Warna Hitam Tanpa Nopol dengan No Rangka MH1JBE111CK367379 dan No Mesin JBE1E-1359833, 1 (Satu) Buah Kunci Kontak sepeda Motor berlambangkan HONDA yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik suami saksi ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Kwitansi Surat Gadai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Seharga Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) ditempel Materai 6000,- , tertanggal 01-07-2017, saksi tidak mengetahui ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **EDI DAUSIN Bin MAS'UD** , dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik kepolisian tersebut sudah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa menurut cerita dari saksi DARWIS, tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2017, sekira Pukul 11.00 Wib yang terjadi di rumah saksi Darwis yang terletak di RT. 03 Desa Tanjung Raden, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa barang milik saksi Darwis yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit SPM Honda REVO FIT warna Biru Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka dan Nomor Mesin : MH1JBE111CK367379 Nosin : JBE1E-1359833 ;
- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2017, sekira pukul 13.30 Wib, pada saat saksi sedang berada dirumah, saksi DARWIS datang kerumah saksi dan langsung mengatakan "di.... motor abang di pake kandar " dan saksi jawab " iyo tunggu bae dulu bang jam berapa di pinjamnyo tadi " dan dijawab oleh saksi DARWIS "jam 11.00 wib tadi " lalu saksi jawab " iyo tunggu be dulu bang sampe jam 17.00 Wib ", kemudian saksi DARWIS pulang, samapai dengan Pukul 17.00 Wib motor saksi DARWIS yang dipinjam oleh Terdakwamtersebut tidak juga kembali ;
- Bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 21 September 2017, sekira Pukul 08.00 Wib saksi ada bertemu dengan saksi DARWIS dan saksi DARWIS memberitahu kepada saksi bahwa Terdakwa dengan pembeli sepeda Motor dan sepeda Motor tersebut sudah diamankan di Polres Sarolangun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, cirri-ciri sepeda motor milik saksi DARWIS yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut yakni bewarna Hitam, lis sepeda motor bertuliskan REVO warna Biru, pada bagian peleknya berbentuk jari-jari ;
- Bahwa menurut cerita saksi DARWIS, ia mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor HONDA REVO Type NF11B2D1 Warna Hitam Tanpa Nopol dengan No Rangka MH1JBE111CK367379 dan No Mesin JBE1E-1359833 yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi DARWIS ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **JON HERI Bin SUBHI** , dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik kepolisian tersebut sudah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia

Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana tindak pidana yang saksi maksudkan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi ;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah saksi ada menerima gadai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor HONDA REVO Type NF11B2D1 Warna Hitam Tanpa Nopol dengan Nomor Rangka MH1JBE111CK367379 dan Nomor Mesin JBE1E-1359833 pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekira pukul 11.00 Wib di rumah saksi yang berada di Rt 01 Dusun Kayu Rimbun Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa yang mengadaikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor HONDA REVO Type NF11B2D1 Warna Hitam Tanpa Nopol dengan Nomor Rangka MH1JBE111CK367379 dan Nomor Mesin JBE1E-1359833 tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda revo warna hitam tanpa Nomor Polisi tersebut kepada saksi dengan harga Rp 2.000.000,- (Dua juta) Rupiah ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi, Terdakwa tidak ada menyerahkan atau memperlihatkan surat-surat bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada saat itu saksi merasa curiga, akan tetapi dikarenakan Terdakwa meminta tolong karena uangnya hendak dipergunakan untuk biaya anaknya yang sedang sakit dan istrinya baru saja melahirkan maka akhirnya saksi menerima gadai sepeda motor tersebut dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sepeda motor tersebut milik Terdakwa dan saksi pernah melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor HONDA REVO Type NF11B2D1 Warna Hitam Tanpa Nopol dengan No Rangka MH1JBE111CK367379 dan No Mesin JBE1E-1359833 dan 1 (Satu) Buah Kunci Kontak sepeda Motor berlambang HONDA yang diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor dan kunci kontak dari sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Kwitansi Surat Gadai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Seharga Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) ditempel Materai 6000,- , tertanggal 01-07-2017 adalah kwitansi yang saksi buat sebagai bukti pengadaian sepeda motor oleh Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan- nya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor : 182/Pid.B/2017/PN Srl

Halaman 8 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa didalam memberikan keterangan tersebut Terdakwa tidak dipaksa, diancam atau pun diarahkan ;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan yang Terdakwa lakukan ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik kepolisian tersebut sudah benar ;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2017. sekira Pukul 11.00 Wib yang terjadi di rumah saksi DARWIS yang terletak di RT. 03 Desa Tanjung Raden, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa barang yang Terdakwa gelapkan adalah 1 (satu) unit SPM Honda REVO FIT warna Biru Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1JBE111CK367379 dan Nomor mesin : JBE1E-1359833, yang merupakan milik saksi DARWIS ;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit SPM Honda REVO FIT warna Biru Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1JBE111CK367379 dan Nomor mesin : JBE1E-1359833 milik saksi DARWIS tersebut adalah dengan cara meminjamnya kepada saksi DARWIS dan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada saksi JON HERI senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi DARWIS ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 juli 2017, sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa ke Desa Tanjung Raden dengan tujuan kerumah saksi DARWIS. setibanya di rumah saksi DARWIS, Terdakwa bertemu dengan saksi DARWIS dan kemudian meminjam sepeda motor milik saksi DARWIS dengan alasan sepeda motor Terdakwa rusak dan juga untuk menjemput anak istri Terdakwa yang berada di singkut, setelah itu saksi DARWIS meminjamkan sepeda motor, kemudian Terdawka berangkat menuju saksi JON HERI yang berada di Singkut ;
- Bahwa setibanya dirumah saksi JON HERI, Terdakwa berkata kepada saksi JON HERI "Kak kamu mau beli sepeda motor dak " dan dijawab oleh saksi JON HERI "aku dak ado sen (Uang)....motor tu ado suratnyo tidak " dan pada saat itu Terdakwa jawab "dak ado, tolong nian kak aku lagi butuh duit untuk berobat anak aku " ;
- Bahwa akhirnya saksi JON HERI mau menerima sepeda motor tersebut dengan cara digadaikan seharga Rp. 2000.000 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa penggadaian sepeda motor tersebut ada dibuatkan kwitansi dan setelah Terdakwa meneri uang dari saksi JON HERI, kemudian Terdakwa langsung bergegas menuju ke Linggau menggunakan uang tersebut untuk biaya berobat anak terdakwa yang berada di Lubuk Linggau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa dalam mengajukan sepeda motor tersebut kepada saksi JON HERI tanpa sepengetahuan dan seizin saksi DARWIS yang merupakan pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor HONDA REVO Type NF11B2D1 Warna Hitam Tanpa Nopol dengan No Rangka MH1JBE111CK367379 dan No Mesin JBE1E-1359833 dan 1 (Satu) Buah Kunci Kontak sepeda Motor ber lambangkan HONDA yang diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor dan kunci kontak dari sepeda motor milik saksi DARWIS yang Terdakwa gadaikan kepada saksi JON HERI ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Kwitansi Surat Gadai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Seharga Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) ditempel Materai 6000,- , tertanggal 01-07-2017 adalah kwitansi yang dibuat oleh saksi JON HERI sebagai bukti pengadaian sepeda motor ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor HONDA REVO Type NF11B2D1 Warna Hitam Dengan Nopol BH 4209 UR dengan Nomor Rangka MH1JBE111CK367379 dan Nomor Mesin JBE1E-1359833 An.LUKMAN;
- 2) 1 (Satu) Unit Sepeda Motor HONDA REVO Type NF11B2D1 Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1JBE111CK367379 dan Nomor Mesin JBE1E-1359833 ;
- 3) 1 (Satu) Buah Kunci Kontak sepeda Motor ber lambangkan HONDA;
- 4) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Surat Gadai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Seharga Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) ditempel Materai 6000,- dan tertanggal 01-07-2017. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2017. sekira Pukul 11.00 Wib bertempat di rumah saksi DARWIS yang terletak di RT. 03 Desa Tanjung Raden, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun ;
2. Bahwa barang yang Terdakwa gelapkan adalah 1 (satu) unit SPM Honda REVO FIT warna Biru Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1JBE111CK367379 dan Nomor mesin : JBE1E-1359833, yang merupakan milik saksi DARWIS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa cara Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit SPM Honda REVO FIT warna Biru Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1JBE111CK367379 dan Nomor mesin : JBE1E-1359833 milik saksi DARWIS tersebut adalah dengan cara pada hari Sabtu tanggal 29 juli 2017, sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa ke Desa Tanjung Raden dengan tujuan kerumah saksi DARWIS. setibanya di rumah saksi DARWIS, Terdakwa bertemu dengan saksi DARWIS dan kemudian meminjam sepeda motor milik saksi DARWIS dengan alasan sepeda motor Terdakwa rusak dan juga untuk menjemput anak istri Terdakwa yang berada di singkut, setelah itu saksi DARWIS meminjamkan sepeda motor, kemudian Terdawka berangkat menuju saksi JON HERI yang berada di Singkut. setibanya di rumah saksi JON HERI, Terdakwa berkata kepada saksi JON HERI "*Kak kamu mau beli sepeda motor dak*" dan dijawab oleh saksi JON HERI "*aku dak ado sen (Uang)....motor tu ado suratnyo tidak*" dan pada saat itu Terdakwa jawab "*dak ado, tolong nian kak aku lagi butuh duit untuk berobat anak aku*". akhirnya saksi JON HERI mau menerima sepeda motor tersebut dengan cara digadaikan seharga Rp. 2000.000 (dua juta rupiah) ;
4. Bahwa penggadaian sepeda motor tersebut ada dibuatkan kwitansi dan setelah Terdakwa meneri uang dari saksi JON HERI, kemudian Terdakwa langsung bergegas menuju ke Linggau menggunakan uang tersebut untuk biaya berobat anak terdakwa yang berada di Lubuk Linggau ;
5. Bahwa dalam mengadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi JON HERI, Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi DARWIS yang merupakan pemilik sepeda motor tersebut ;
6. Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor HONDA REVO Type NF11B2D1 Warna Hitam Tanpa Nopol dengan No Rangka MH1JBE111CK367379 dan No Mesin JBE1E-1359833 dan 1 (Satu) Buah Kunci Kontak sepeda Motor ber lambang HONDA yang diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor dan kunci kontak dari sepeda motor milik saksi DARWIS yang Terdakwa gadaikan kepada saksi JON HERI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yakni melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Unsur sebagai atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain ;
 4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
- Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya dan sebagai sarana pencegah *eror in persona* ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **KANDAR Bin YANTO (Alm)** selaku Terdakwa dan setelah ditanyakan tentang identitas dirinya ternyata sangatlah bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk sebagai Terdakwa dimuka persidangan adalah benar identitas orang yang ada didalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan kepada dirinya Terdakwa bisa menjawab semua pertanyaan dengan lancar dan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan kalau Terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu untuk bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama dari dakwaan yakni *barang siapa* disini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang ;

Menimbang, bahwa teori hukum mengenai kesengajaan, yang dimaksud dengan sengaja yaitu:

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindak Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku.
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan.
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu adalah menguasai sesuatu benda atau barang seolah-olah ia adalah pemilik benda atau barang tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, terungkap fakta bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 juli 2017, sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa ke Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tanjung Raden dengan tujuan menemui saksi DARWIS. setibanya di rumah saksi DARWIS, Terdakwa bertemu dengan saksi DARWIS dan kemudian meminjam sepeda motor milik saksi DARWIS dengan alasan sepeda motor Terdakwa rusak dan juga untuk menjemput anak istri Terdakwa yang berada di singkut, setelah itu saksi DARWIS meminjamkan sepeda motor, kemudian Terdakwa berangkat menuju kerumah saksi JON HERI yang berada di Singkut. setibanya di rumah saksi JON HERI, Terdakwa berkata kepada saksi JON HERI "*Kak kamu mau beli sepeda motor dak* " dan dijawab oleh saksi JON HERI "*aku dak ado sen (Uang)....motor tu ado suratnyo tidak* " dan pada saat itu Terdakwa jawab "*dak ado, tolong nian kak aku lagi butuh duit untuk berobat anak aku* ". akhirnya saksi JON HERI mau menerima sepeda motor tersebut dengan cara digadaikan seharga Rp. 2000.000 (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam mengadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi JON HERI, Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi DARWIS yang merupakan pemilik sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, sepeda motor yang dipinjam Terdakwa dari saksi DARWIS dan digadaikan kepada saksi JON HERI adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor HONDA REVO Type NF11B2D1 Warna Hitam Tanpa Nopol dengan No Rangka MH1JBE111CK367379 dan No Mesin JBE1E-1359833 yang berdasarkan pemeriksaan ada persesuaian data identifikasi fisik pada kendaraan dengan data yang tertulis dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yaitu milik saksi DARWIS atas nama LUKMAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengadaikan sepeda motor milik saksi DARWIS kepada saksi JON HERI senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin saksi DARWIS selaku pemilik sepeda motor tersebut dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa dan melawan hukum karena Terdakwa bertindak seolah-olah selaku pemilik dari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor HONDA REVO Type NF11B2D1 Warna Hitam Tanpa Nopol dengan No Rangka MH1JBE111CK367379 dan No Mesin JBE1E-1359833 yang sebenarnya adalah milik saksi DARWIS atau bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua dari dakwaan yakni "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang*" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "sebagian atau seluruhnya milik orang lain" yaitu barang yang diambil adalah milik orang atau pihak lain dan bukan milik si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, terungkap fakta bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur ke dua di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sepeda motor yang dipinjam Terdakwa dari saksi DARWIS dan kemudian mengadaikan sepeda motor milik saksi DARWIS tersebut kepada saksi JON HERI senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berdasarkan pemeriksaan ada persesuaian data identifikasi fisik pada kendaraan dengan data yang tertulis dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yaitu milik saksi DARWIS atas nama LUKMAN dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga dari dakwaan yakni “*sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain*” disini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah penguasaan Terdakwa terhadap barang yang dimiliki adalah dengan sepengetahuan dari pemilik barang yang sebenarnya dan bukan didahului oleh suatu sebab kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, terungkap fakta bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 juli 2017, sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa ke Desa Tanjung Raden dengan tujuan kerumah saksi DARWIS. setibanya di rumah saksi DARWIS, Terdakwa bertemu dengan saksi DARWIS dan kemudian meminjam sepeda motor milik saksi DARWIS dengan alasan sepeda motor Terdakwa rusak dan juga untuk menjemput anak istri Terdakwa yang berada di singkut, setelah itu saksi DARWIS meminjamkan sepeda motor, kemudian Terdakwa berangkat menuju kerumah saksi JON HERI yang berada di Singkut. setibanya dirumah saksi JON HERI, Terdakwa berkata kepada saksi JON HERI “*Kak kamu mau beli sepeda motor dak* ” dan dijawab oleh saksi JON HERI “*aku dak ado sen (Uang)....motor tu ado suratnyo tidak* ” dan pada saat itu Terdakwa jawab “*dak ado, tolong nian kak aku lagi butuh duit untuk berobat anak aku* “. akhirnya saksi JON HERI mau menerima sepeda motor tersebut dengan cara digadaikan seharga Rp. 2000.000 (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam mengadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi JON HERI, Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi DARWIS yang merupakan pemilik sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, sepeda motor yang dipinjam Terdakwa dari saksi DARWIS dan digadaikan kepada saksi JON HERI adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor HONDA REVO Type NF11B2D1 Warna Hitam Tanpa Nopol dengan No Rangka MH1JBE111CK367379 dan No Mesin JBE1E-1359833 yang berdasarkan pemeriksaan ada persesuaian data identifikasi fisik pada kendaraan dengan data yang tertulis dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yaitu milik saksi DARWIS atas nama LUKMAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Terdakwa atas 1 (Satu) Unit Sepeda Motor HONDA REVO Type



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor HONDA REVO Type NF11B2D1 Warna Hitam Dengan Nopol BH 4209 UR dengan Nomor Rangka MH1JBE111CK367379 dan Nomor Mesin JBE1E-1359833 An.LUKMAN, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor HONDA REVO Type NF11B2D1 Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1JBE111CK367379 dan Nomor Mesin JBE1E-1359833, 1 (Satu) Buah Kunci Kontak sepeda Motor berlambang HONDA dan 1 (Satu) Lembar Kwitansi Surat Gadai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Seharga Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) ditempel Materai 6000,- dan tertanggal 01-07-2017., yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama JON HERI Bin SUBHI, maka terhadap barang bukti tersebut diatas Majelis Hakim menetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama JON HERI Bin SUBHI ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KANDAR Bin YANTO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor HONDA REVO Type NF11B2D1 Warna Hitam Dengan Nopol BH 4209 UR dengan No Rangka MH1JBE111CK367379 dan No Mesin JBE1E-1359833 An.LUKMAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 182/Pid.B/2017/PN Sri
1 (Satu) Unit Sepeda Motor HONDA REVO Type NF11B2D1 Warna Hitam
Tanpa Nopol dengan No Rangka MH1JBE111CK367379 dan No Mesin JBE1E-
1359833;

- 1 (Satu) Buah Kunci Kontak sepeda Motor berlambangkan HONDA;
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Surat Gadai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo
Seharga Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) ditempel Materai 6000,- dan
tertanggal 01-07-2017.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa JON HERI BIN SUBHI ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu
rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **KAMIS** tanggal **25 JANUARI 2018** oleh
kami **PHILLIP MARK SOENTPIET, SH.-**selaku Hakim Ketua, **MUHAMMAD
AFFAN, SH.-** dan **IRSE YANDA PERIMA, SH., MH.-** masing-masing selaku
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim
Anggota dibantu oleh **DEDET SYAHGITRA, SH.-**, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **RIKSON LOTHAR, SH.-**,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD AFFAN, SH.-

PHILLIP MARK SOENTPIET, SH.-

IRSE YANDA PERIMA, SH.,MH.-

PANITERA PENGGANTI,

DEDET SYAHGITRA, S.H.-